

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL dan HIJAUAN PAKAN TERNAK

SEMBAWA

LAPORAN PPID TAHUN 2023



BPTU HPT SEMBAWA

Jalan Palembang Pangkalan Balai KM 29. Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa. (BPTU-HPT) Sembawa untuk tahun 2023 .

Laporan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban serta Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa selalu berupaya untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan Pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Sembawa untuk tahun 2023, merupakan bahan untuk Evaluasi Pelaksanaan kegiatan PPID kedepan

Sembawa, 11 Januari 2024

PPID Pelaksana BPTU-HPT Sembawa



Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si

NIP. 197311301998031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Output	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	4
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	5
C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan	5
D. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	5
E. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	6
F. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	6
BAB III. SEKILAS PPID BPTU HPT SEMBAWA	
A. Sekilas PPID BPTU HPT Sembawa	7
B. Sumber Daya Manusia PPID	8
C. Motto dan Maklumat Layanan PPID	8
D. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .	8
E. Inovasi dan Kolaborasi layanan Informasi di BPTU HPT Sembawa	8
F. Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Sembawa	9
BAB IV. PENUTUP	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peserta Magang BPTU HPT Sembawa Tahun 2023	9
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik pada Tahun 2023	4
Grafik 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	5
Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	6
Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi.
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya.
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan

3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan PPID ini dimaksudkan untuk menginformasikan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang ada di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik adalah adalah :

- a. Untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik di BPTU-HPT Sembawa;
- b. Sebagai bahan / masukan bagi tim Pengelolaan dan Pelayanan Publik BPTU-HPT Sembawa untuk melakukan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa.

C. Output

1. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa pada Tahun 2023;
2. Dilakukan Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Sembawa.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian :
2. Permentan Nomor: 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.


5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

BAB II PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

PPID melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui pelayanan informasi dan SILAYAN online juga menerima permohonan melalui Email, SMS, Whatshap yang meminta informasi tentang kegiatan berkunjung, studi banding, tentang PKL, Prakerin, Penelitian, dan kerja sama (antar perguruan tinggi antar Sekolah Kejuruan, Petani Peternak, dan msyarakat) melalui kegiatan yang diminta sesuai dengan maksud dan tujuan.

Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik pada Tahun 2023




Permohonan informasi public paling banyak pada bulan Juni 2023 yakni mencapai 23 permohonan, secara umum permintaan informasi public adalah melalui inbox / kotak masuk media sosial sedangkan permintaan informasi public melalui Silayan maupun konter layanan tidak signifikan dibanding dengan inbox media sosial.

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dari 80 permintaan informasi selama tahun 2023 rerata waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan informasi adalah 10 (sepuluh) menit karena dengan waktu telama adalah 8 hari dan waktu tercepat adalah 1 hari (pada hari yang sama).

Grafik 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (dalam hari)



Waktu pelayanan informasi publik selama tahun 2023 dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat (7) yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Kategori keberterimaan waktu pelayanan ada 5 yaitu baik sekali dengan penyelesaian 1-2 hari kerja, baik dengan penyelesaian 3-5 hari kerja, cukup dengan penyelesaian 6-10 hari kerja, buruk dengan penyelesaian 11- 17 hari kerja, dan buruk sekali dengan penyelesaian lebih dari 17 hari kerja. Selama tahun 2023 pelayanan tercepat diselesaikan pada hari yang sama begitu juga dengan pelayanan terlama juga dapat diselesaikan pada hari yang sama maka pelayanan informasi publik di BPTU HPT Sembawa masuk pada kategori “Baik Sekali”


C. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Sepanjang Tahun 2023, BPTU HPT Sembawa tidak ada keberatan dari pemohon Informasi Publik, PPID BPTU HPT Sembawa memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undang turunannya.

D. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik berdasarkan usia, berturut-turut dari paling banyak adalah umur 31-40 tahun sebanyak 80 orang (47 %), umur 41-50 tahun sebanyak 39 orang (23 %), umur 21- 30 tahun sebanyak 35 orang (21 %), umur diatas 51 tahun sebanyak 11 orang (7 %) dan dibawah 21 tahun sebanyak 4 orang (2 %).


Grafik 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



E. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan, berturut-turut dari paling banyak adalah Petani sebanyak 70 orang (41 %), Wiraswasta / Usahawan sebanyak 36 orang (21 %), PNS/TNI/Polri sebanyak 25 orang (15 %), Pegawai Swasta sebanyak 23 orang (14 %) dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 15 (9 %).

Grafik 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan



F. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pemohon informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan pada tahun 2023 semua pemohon informasi berasal dari Informasi Agribisnis 167 Orang, serta pengadaan barang dan jasa 2 orang sedangkan untuk kelompok anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengadaan barang dan jasa tidak ada pemohon informasi

BAB III

SEKILAS PPID BPTU HPT SEMBAWA

A. Sekilas PPID Unit Kerja

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan system penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik

setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

B. Sumber Daya Manusia PPID

Berdasarkan SK Kepala BPTU HPT Sembawa Nomor : 02001/Kpts/OT.140/F2.D/05/2023 tentang pembentukan TIM PPID BPTU HPT Sembawa :

- a. Delly Nista, S.Pt, M.P, Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi sebagai Ketua Kegiatan
- b. Deki Zulkarnain, S.Pt, sebagai Anggota
- c. Hendra Kurniawan, S.Pt, sebagai Anggota
- d. Amat Suhartono, sebagai Anggota
- e. Evie Setiawati, S.P, sebagai Anggota
- f. Drh. Irwin Johan Hermawan, M.Sc, sebagai Anggota
- g. Human Arza, S.Pt, sebagai Anggota
- h. Sri Hindrawati, S.Pt, M.Pt, sebagai Anggota

C. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : Bibit Unggul Peternak Makmur

Maklumat Layanan

Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang undangan yang Berlaku

D. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BPTU HPT Sembawa menyediakan desk layanan dan ruang tamu. Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi selain tatap muka, PPID BPTU HPT Sembawa telah menyediakan beberapa saluran secara elektronik melalui aplikasi SILAYAN, email bptuhptsbw@pertanian.go.id

E. Inovasi dan Kolaborasi layanan Informasi di BPTU HPT Sembawa

Sepanjang tahun 2023, BPTU HPT Sembawa telah melakukan beberapa perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi salah satunya melalui pengembangan Website yang lebih friendly, dinamis, komunikatif, kompatibel pada semua smartphone dengan hosting melalui “pertanian.go.id”.

F. Program dan Kegiatan PPID BPTU HPT Sembawa

PPID BPTU HPT Sembawa telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2023, secara rutin menyusun laporan bulanan dan triwulan, serta mengawal pelaksanaan magang siswa dan mahasiswa sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Asal Sekolah/PTS	Jml (org)
1	26 Desember 2022 s/d 13 Januari 2023	1. Nadya Eka Linora Rivqi Amanda	Fak. Pertanian - Universitas Sriwijaya	2
2	09 Januari 2023 s/d 09 April 2023	1. Annisa Soleha 2. Evryza Irmayanti 3. Lintang Nurul Hopipah 4. Neza Dwi Lestari 5. Rahma Anggarini 6. Rizki Amaliyah Isnani 7. Syafani Dwi Narulita 8. Talita 1. Yora Febrianti	SMK PP Negeri Sembawa	9
3	05 Februari 2023 s/d 05 April 2023	1. Ananda Micola F. 2. Syafriawan Saputra Batubara 3. Ahmad Afiq Akram 4. Peper Saputra 1. Fadilah Dwi Farhan	Fak. Peternakan – Universitas Jambi	5
4	13 Februari 2023 s/d 13 Maret 2023	1. Muhammad Fathan Barkan Mubin 2. Enggi Winda Miryana 3. Farid Fadly 1. Muhammad Irsyad Prasetyo	Fak. Ilmu Komputer – Universitas Indo Global Mandiri	4
5	29 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023	1. Mediya Astri 2. Elza Zelah Qodria Rahmadayanti	Fak. MIPA – Univ. Sriwijaya	3
6	19 Juni 2023 s/d 29 Juli 2023	1. Hans Bower Sirait 2. Lu’Lu’ Churrin Tsurayya Ridha Tunisa Amalia	Sekolah Vokasi – IPB	3
7	03 Juli 2023 s/d 07 Agustus 2023	1. Muhammad Akbar Idil Fitriansah	Fak. Pertanian – Univ. Sriwijaya	1

8	12 Desember 2023 s/d 12 Januari 2024	1. Fetina Anisya Zamza Billa 2. M. David Viestara Rosa Pita Dila	Fak. Pertanian – Univ. Sriwijaya	3
9	13 Desember 2023 s/d 03 Mei 2024	1. Muhammad Iqbal 2. Raden Salam 3. Sahtia Pradita Wahyu Wija Yanto	SMK N 1 Gelumbang	4

Selain pendampingan kegiatan magang PPID BPTU HPT Sembawa juga turut mengawal kunjungan tamu, baik yang berasal dari Kedinasan maupun kunjungan umum lainnya.

BAB IV PENUTUP

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk dapat memberikan informasi kepada publik. Adanya keterbukaan informasi publik ini merupakan akses informasi publik yang memungkinkan masyarakatnya bisa dengan luas mengakses informasi yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini tidak selalu serta merta masyarakat bisa bebas mengakses secara bebas, tetap harus ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri dalam meminta informasi kepada suatu institusi ataupun lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Pada Prinsipnya wilayah pemerintahan yang baik dan terbuka yang diharapkan dalam penyelenggaraan tentang informasi publik terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui publik berdasarkan undang-undang salah satunya yang bersifat hasil pengawasan atau yang bersifat biodata orang (misalnya riwayat penyakit, atau melakukan kesalahan yang fatal hukuman disiplin).

BPTU-HPT Sembawa telah melakukan keterbukaan informasi publik dengan baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki dari segi sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia inovasi akan kemajuan teknologi dan pengelolaannya. (PPID) BPTU-HPT Sembawa tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk wujud kegiatan, Komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan tercapainya kinerja secara Optimal, Efisien serta Efektif dalam rangka memberikan Pelayanan yang Prima dan Professional dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan yang ada di BPTU-HPT Sembawa.